



PUTUSAN

Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGURUS CV SUARA INDAH, yang diwakili oleh Pengurus, David Goni Jokom, berkedudukan di Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Komplek Mega Mas Blok I. A2, Nomor 50, 51 dan 52, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jemmy Yohan Londah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jemmy Yohan Londah, S.H., & Associates, beralamat di Kelurahan Teling Atas Lingkungan III, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

SHIRLEY C. TUMBELAKA, bertempat tinggal di Perumahan Marcoduta Blok CR, Nomor 1, Ranomuut, Kota Manado;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pemeriksaan Dengan Acara Cepat:

1. Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat yang dimohonkan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara bernomor 560/DTKT.V/64/2016 dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*), karena tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil penetapan yang sah, meliputi wewenang menyangkut materi (*ratione materie*) penetapan force majeure, adanya kekurangan yuridis berupa tipuan (*bedrog*) dan salah kira/khilaf (*dwaling*) dalam pembuatan penetapan, pelanggaran peraturan yang lain, dan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil (prosedur) dalam hal tidak pernah memeriksa Penggugat dan saksi Penggugat untuk membuat penetapan, tidak pernah memeriksa alat bukti Penggugat maupun dokumen resmi dan sah yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah dan pihak Notaris dalam hal Penetapan status Force Majeure maupun operasional CV Suara Indah;
3. Memerintahkan Tergugat secara tunai membayar seluruh gaji/upah dan THR yang belum diterima oleh Penggugat pasca kebakaran salah satu Unit Usaha Tergugat sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Hal itu sudah disetujui oleh Tergugat untuk membayar THR dan Upah yang belum dibayarkan Tergugat setelah kebakaran 25 Oktober 2015 lalu, dinyatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara (Ir. Erny B. Tumundo, M.Si.) dalam Surat bernomor 560/DTKT.V/519/2017, dan diperkuat oleh Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 155

- (1).
- (2). Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3).

Hal ini juga selaras dengan Surat bernomor 014/K/Mediasi/I/2017 dan Surat bernomor 260/K/Mediasi/I/2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang menyatakan Upah adalah Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan Hak Kesejahteraan;

4. Menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) Unit Mobil Rubicon milik Tergugat bernomor Polisi DB 168 DJ, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Milik Tergugat yang selama ini digunakan oleh Kuasa Hukum Tergugat bernomor Polisi DB 8122 LC, dan terhadap tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan Samratulangi Nomor 24 sampai 26, Wenang Selatan, Wenang, Manado, Sulawesi Utara yang saat ini digunakan oleh Tergugat untuk bisnis usaha penjualan Kain berupa Toko yang bernama Gunung Langit adalah sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utara bernomor 560/DTKT.V/64/2016 dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*), karena tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil penetapan yang sah, meliputi wewenang menyangkut Materi (*ratione materie*) penetapan force majeure, adanya kekurangan yuridis berupa tipuan (*bedrog*) dan salah kira/khilaf (*dwalig*) dalam pembuatan Penetapan, pelanggaran peraturan yang lain, dan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil (prosedur) dalam hal tidak pernah memeriksa Penggugat dan saksi Penggugat untuk membuat penetapan, tidak pernah memeriksa alat bukti Penggugat maupun dokumen resmi dan sah yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah dan pihak notaris dalam hal penetapan status force majeure maupun operasional CV Suara Indah;
3. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 169 ayat 1 huruf (c) dan huruf (d);

4. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai kepada Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/buruh di Perusahaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Surat kesediaan Tergugat membayar pada Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara yang bernomor 560/DTKT.V/519/2017, dengan perincian sebagai berikut:

Nama Pekerja : Shirley C Tumbelaka;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : *Head Finance Accounting* CV Suara Indah

Masa Kerja : Sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang
Desember 2017, dengan lama masa kerja 9

(sembilan) tahun;

Gaji terakhir per bulan: Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- (1). Perhitungan yang harus diterima Penggugat sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut:

1. Uang Pesangon: $2 \times 9 \text{ bulan Gaji} \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}270.000.000,00$;

2. Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \text{ bulan Gaji} \times \text{Rp}15.000.000 = \text{Rp}60.000.000,00$;

3. Uang Penggantian Hak: $15 \% \times (\text{Rp}270.000.000,00 + \text{Rp}60.000.000,00) = \text{Rp}49.500.000,00$;

Jumlah $= \text{Rp}379.500.000,00$

- (2). Gaji yang belum dibayar sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan November 2017 adalah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). THR (Tunjangan Hari Raya) yang belum dibayarkan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
Jumlah total yaitu Rp379.500.000,00 + Rp375.000.000,00 + Rp45.000.000,00 = Rp799.500.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) unit Mobil Rubicon Milik Tergugat bernomor Polisi DB 168 DJ, 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux Milik Tergugat yang selama ini digunakan oleh Kuasa Hukum Tergugat bernomor Polisi DB 8122 LC, dan terhadap tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan Samratulangi Nomor 24 sampai 26, Wenang Selatan, Wenang, Manado, Sulawesi Utara yang saat ini digunakan oleh Tergugat untuk bisnis usaha penjualan Kain berupa Toko yang bernama Gunung Langit adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah memberikan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd. tanggal 12 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pemeriksaan Dengan Acara Cepat:

- Menolak permohonan Dalam Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan *a quo* dibacakan;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan *a quo* dibacakan;
4. Menolak pembatalan permohonan Penggugat atas Penetapan Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Utara Nomor 560/DTKT.V/2016 tanggal 27 Juni 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak normative Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, ganti kerugian dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon
$$2 \times 9 \text{ bulan gaji} \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}270.000.000,00$$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
$$4 \text{ bulan gaji} \times \text{Rp}15.000.000,00 = \underline{\text{Rp}60.000.000,00}$$
$$\text{Jumlah} = \text{Rp}330.000.000,00$$
 - Uang Penggantian Hak
$$15\% \times \text{Rp}330.000.000,00 = \underline{\text{Rp}49.500.000,00}$$
$$\text{Jumlah} = \text{Rp}379.500.000,00$$

(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah proses Penggugat sebesar:
$$\text{Gaji yang belum di bayar } 25 \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp}375.000.000,00$$
$$\text{THR yang belum di bayar } 3 \times \text{Rp}15.000.000,00 = \underline{\text{Rp}45.000.000,00}$$
$$\text{Total seluruhnya} = \text{Rp}420.000.000,00$$

(empat ratus dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan tanggung rentang hak-hak Penggugat secara keseluruhan sebesar Total
$$\text{Rp}379.500.000,00 + \text{Rp}420.000.000,00 = \text{Rp}799.500.000,00$$
 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) Unit Mobil Rubicon Milik Tergugat bernomor Polisi DB 168 DJ, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Milik Tergugat yang selama ini digunakan oleh Kuasa Hukum Tergugat bernomor Polisi DB 8122 LC, dan terhadap tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan Samratulangi Nomor 24 sampai 26, Wenang Selatan, Wenang, Manado, Sulawesi Utara yang saat ini digunakan oleh Tergugat untuk bisnis usaha penjualan kain berupa toko yang bernama Gunung Langit, karena Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti kepemilikan yang sah dalam persidangan;
9. Menyatakan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat lalai menjalankan putusan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan *a quo*;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 12 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mnd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak permohonan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara bernomor 560/DTKT. V/64/2016 sudah sesuai dengan kajian aturan hukum serta syarat-syarat yang sah;
3. Menolak permohonan Penggugat untuk membayar gaji/upah dan THR yang dimintakan karena tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil penetapan yang sah, serta hanya berdasarkan perkiraan perkiraan Penggugat yang tidak mendasar;
4. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimintakan Penggugat, selain tidak mendasar juga tidak ada hubungannya dengan perkara PHI yang digugat Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara bernomor 560/DTKT.V/64/2016 sudah sesuai dengan kajian aturan hukum serta syarat-syarat yang sah;
3. Menyatakan Penggugat telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai manager yang berwenang dalam pengelolaan usaha karaoke Inul Fiesta CV Suara Indah yang sudah tidak mau bekerja lagi serta mengundurkan diri;
4. Menolak permohonan Penggugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, gaji/upah dan THR dengan jumlah Total Rp799.500.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dimintakan Penggugat

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil penetapan yang sah, serta hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan Penggugat yang tidak mendasar;

5. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimintakan Penggugat, selain tidak mendasar juga tidak ada hubungannya dengan perkara PHI yang digugat Penggugat tersebut;
6. Menolak uang paksa/*dwangsom* yang dimintakan Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ada;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan karena secara nyata perusahaan Tergugat tutup yang disebabkan telah terjadinya kebakaran pada tanggal 25 Oktober 2015 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 6 dan angka 7 serta diterangkan pula oleh para saksi di bawah sumpah di persidangan perkara *a quo*, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2015 dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Hak-hak Penggugat	Total
1.	Uang Pesangon 1 x 9 x Rp15.000.000,00	Rp135.000.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 4 x Rp15.000.000,00	Rp60.000.000,00
3.	Uang Penggantian Hak (UPH) 15% x Rp195.000.000,00	Rp29.250.000,00
4.	THR 2015 1 x Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
5.	Jumlah keseluruhan	Rp239.250.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena perusahaan Tergugat tutup bukan atas dasar kehendak dari pihak Tergugat, akan tetapi sebagai akibat dari adanya kejadian di luar kehendak/dugaan/kemampuan/kontrol yang tidak dapat dielakkan oleh Tergugat (musibah kebakaran) yang berdampak menimbulkan kerugian besar bagi pihak Tergugat (*force majeure*), maka menurut Mahkamah Agung adil dan tepat untuk tidak membebani lagi Tergugat membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat selama proses pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENGURUS CV SUARA INDAH, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd. tanggal 12 Juli 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENGURUS CV SUARA INDAH** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd. tanggal 12 Juli 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pemeriksaan Dengan Acara Cepat:

- Menolak Permohonan Dalam Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp239.250.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019